

PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan dalam gedung Pengadilan Negeri Slawi, mengeluarkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Sukahar, bertempat tinggal di Jl. Sanggung Rt .004. Rw 006. Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Mauladi Widodo, S.H., M.M. 2. Dewi Harastuti, S.H., M.Hum. Advokat yang berkantor di Jl. Gombel Permai Barat II Nomor 72 Semarang Rt. 010 Rw. VII Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2019 sebagai **Penggugat**;

Lawan

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tata Ruang Dan Pertanahan Kab. Tegal, tempat kedudukan Jl. Cut Nyak Dien Nomor 13 Slawi, sebagai **Tergugat I**;

Kepala Bidang Bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tata Ruang Dan Pertanahan Kab Tegal, tempat kedudukan Jalan Cut Nyak Dien Nomor 13 Slawi, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini **Tergugat I dan Tergugat II** memberikan kuasa kepada 1. Nurhapid Junaedi, S.H., M.M., 2. Ida Bariyati, S.H., M.H., 3. Mohammad Agus Soleh, S.H., 4. Akhmad Tohir, S.H. Kesemuanya adalah Pegawai Setda Kabupaten Tegal Bagian Hukum yang berkantor di Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal November 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 5 Desember 2019 Reg. No : 196/SK/XII/2019 di sebut sebagai **Kuasa Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 41/Pdt.G/2019/PN Slw. tanggal 4 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 41/Pdt.G/2019/PN Slw. tanggal 4 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Nomor:



41/Pdt.G/2019/PN Slw. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 29 Oktober 2019;

Setelah mendengar Permohonan dari Penggugat yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 12 Desember 2019 tentang Pencabutan Perkara Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Slw.;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara a quo belum terjadi jawab-jawab yang mengharuskan permohonan pencabutan perkara dari pihak Penggugat mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Penggugat tentang pencabutan perkara ini, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini timbul karena inisiatif dari Penggugat, dan gugatan perkara ini telah dicabut, sedangkan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* Juncto Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara nomor 41/Pdt.G/2019/PN Slw., dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 oleh kami Indirawati, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Rizqa Yunia, S.H. dan R. Eka P Cahyo N, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis,